



PENETAPAN

Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Aur II, 10 November 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxx xxxx, xx xx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxx@gmail.com, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Simpang Pino, 10 September 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxx@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 29 November 2023 dengan register perkara Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengguygat pernah mengajukan perkara dengan No perkara 9/P.dt.G/2023/PA.Mna namun dicabut;
2. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2008 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :107/15/VI/2008 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Bengkulu Selatan tanggal 17 Juni 2008;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Ulu Manna, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 4 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jalan Veteran selama 1 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Jalan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai layak nya suami istri dan mempunyai 1 orang anak yang bernama xxxxxx Tempat Tanggal lahir Tanjung Aur II 12 Maret 2009 NIK 1701091203090001 umur 14 tahun Laki-Laki sekarang anak ikut Penggugat;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 9 bulan kemudian sejak awal bulan Maret 2009 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;

- a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- b. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat sudah menikah sirih dengan wanita lain sehingga Tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 (Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik orang tua Tergugat) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang selama 5 bulan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karna Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugra TERGUGAT (Tergugat) kepada PENGGUGAT (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir, maka Hakim memerintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator hakim bernama M. Aditya Pratama, S.H., CPM., yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023, 28 Desember 2023 dan 04 Januari 2024, sesuai dengan laporan mediator, Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dan Penggugat akan mencabut gugatannya, dengan kesepakatan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa, Penggugat dan Tergugat bersedia untuk saling introspeksi diri, bersikap tidak saling egois, dan saling menghargai satu sama lain.

Pasal 2

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat bersedia dan berjanji akan memperlakukan Penggugat dengan baik.

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, Tergugat tidak akan tidak akan berselingkuh dengan wanita lain walaupun hanya lewat media sosial.

Pasal 4

Bahwa Tergugat bersedia dan berjanji akan mengurangi keluar malam untuk hal yang tidak penting.

Pasal 5

Konsistensi Kesepakatan

- (1) Pasal 1 sampai dengan pasal 4 kesepakatan tersebut mulai berlaku sejak Penggugat mencabut gugatan pada tanggal 4 Januari 2024;
- (2) Masing-masing pihak akan berusaha saling menjaga dan menjalani kesepakatan tersebut diatas sesuai dengan Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut perkara No. 350/Pdt.G/2023/PA.Mna tersebut dan menyatakan perkara telah selesai.

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dengan kesadaran masing-masing dan tanpa paksaan serta tekanan dari pihak manapun, serta kesepakatan tersebut diketahui oleh Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Manna yang memediasi perkara perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mna. kesepakatan tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga), satu diberikan kepada Penggugat, satu diberikan kepada Tergugat dan satunya lagi diserahkan kepada Hakim Pengadilan Agama Manna yang menangani perkara perdata Nomor: 350Pdt.G/2023/PA.MnaTanggal 29 November 2023.

Bahwa karena perkara ini telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2023/PA.Mna



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Manna untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan berdasarkan laporan mediator, mediasi yang dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan damai dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Hakim berpendirian tidak ada alasan lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat serta mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan menyatakan perkara nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mna dicabut serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mna oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 umadil Akhir 1445 Hijriah oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)